



Penolakan Gugatan Perceraian oleh Pihak Penyebab Konflik Rumah Tangga: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1465 K/Pdt/2025

Moch. Ilhan Izza Irfani

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Mochammad Fahd Akbar

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Abstract. *This study aims to analyze the legal considerations of the Supreme Court in Decision Number 1465 K/Pdt/2025, which rejected the divorce suit because the plaintiff was deemed the main cause of the domestic conflict (troublemaker). This decision is interesting because it presents a different legal construction from divorce court practices that generally focus on proving continuous disputes and quarrels without the hope of living together in harmony again. This study uses a normative legal research method with a case approach and a conceptual approach. The primary legal materials are court decisions and laws related to divorce, while secondary legal materials are books, journals, and previous research results. The results show that the Supreme Court not only considers the existence of domestic conflict as a reason for divorce but also assesses the parties' contributions in creating the conflict. The Supreme Court places the plaintiff's behavior as the main factor causing the breakdown of the household, so that the divorce suit she filed is deemed unworthy of being granted. Such considerations indicate a shift from an approach oriented on the fact of the conflict to an approach that also takes into account the dimension of the parties' moral responsibility. This decision has the potential to become an important precedent in the development of family law in Indonesia because it broadens the scope of judges' considerations in divorce cases.or formula.*

Keywords: *Divorce, Supreme Court, Trouble Maker, Jurisprudence, Judge's Consideration*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1465 K/Pdt/2025 yang menolak gugatan perceraian karena penggugat dinilai sebagai pihak penyebab utama terjadinya konflik rumah tangga (trouble maker). Putusan tersebut menarik karena menghadirkan konstruksi hukum yang berbeda dari praktik peradilan perceraian yang umumnya berfokus pada terbuktinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tanpa harapan hidup rukun kembali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya mempertimbangkan keberadaan konflik rumah tangga sebagai alasan perceraian, tetapi juga menilai kontribusi para pihak dalam menciptakan konflik tersebut. Mahkamah Agung menempatkan perilaku penggugat sebagai faktor utama yang menyebabkan keretakan rumah tangga sehingga gugatan perceraian yang diajukannya dinilai tidak layak untuk dikabulkan. Pertimbangan demikian menunjukkan pergeseran dari pendekatan yang berorientasi pada fakta terjadinya konflik menuju pendekatan yang juga memperhatikan dimensi tanggung jawab moral para pihak. Putusan ini berpotensi menjadi preseden penting dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia karena memperluas ruang pertimbangan hakim dalam perkara perceraian.

Kata kunci: Perceraian, Mahkamah Agung, Trouble Maker, Yurisprudensi, Pertimbangan Hakim

LATAR BELAKANG

Perceraian merupakan salah satu institusi hukum yang diatur secara ketat dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun hukum memberikan hak kepada suami maupun istri untuk mengajukan perceraian, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sepihak karena harus melalui mekanisme peradilan dan memenuhi alasan-alasan hukum yang telah ditentukan. Dalam praktik peradilan, alasan yang paling sering digunakan adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus sehingga kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.

Selama ini, kecenderungan putusan pengadilan menunjukkan bahwa fokus pemeriksaan hakim berada pada terbuktinya konflik rumah tangga serta kemungkinan para pihak untuk kembali hidup rukun. Ketika perselisihan telah mencapai tingkat yang tidak dapat didamaikan lagi, pengadilan pada umumnya mengabulkan gugatan atau permohonan perceraian. Pendekatan tersebut menjadikan keberadaan konflik sebagai unsur utama yang menentukan diterima atau ditolaknya perceraian.

Namun demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1465 K/Pdt/2025 menghadirkan konstruksi hukum yang berbeda. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pihak yang menjadi penyebab utama konflik rumah tangga tidak patut memperoleh keuntungan hukum dari keadaan yang diciptakannya sendiri. Oleh karena itu, meskipun perselisihan antara para pihak terbukti terjadi, gugatan perceraian tetap ditolak karena penggugat dipandang sebagai trouble maker atau pembuat masalah dalam rumah tangga.

Keunikan putusan tersebut terletak pada tidak ditemukannya pengaturan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa pihak penyebab konflik kehilangan hak untuk mengajukan perceraian. Bahkan praktik peradilan sebelumnya lebih menitikberatkan pada fakta terjadinya konflik daripada identitas pihak yang menyebabkan konflik tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam membangun konsep trouble maker sebagai dasar penolakan gugatan perceraian serta implikasinya terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

A. POSITIVISME HUKUM DAN RUANG INTERPRETASI HAKIM

Positivisme hukum merupakan salah satu aliran utama dalam filsafat hukum yang memandang hukum sebagai sistem norma yang memperoleh keberlakuannya dari prosedur dan otoritas yang sah. Dalam perspektif ini, validitas suatu norma tidak ditentukan oleh baik atau buruknya isi norma tersebut, melainkan oleh kesesuaiannya dengan tata urutan norma yang berlaku dalam sistem hukum. Pandangan ini berkembang sebagai upaya memisahkan hukum dari unsur moral, politik, maupun agama sehingga hukum dapat dipahami secara objektif dan sistematis.

Salah satu tokoh utama positivisme hukum adalah Hans Kelsen melalui teorinya yang dikenal sebagai Pure Theory of Law (Reine Rechtslehre). Kelsen berpendapat bahwa hukum merupakan suatu tatanan norma yang tersusun secara hierarkis (Stufenbau des Recht), di mana setiap norma memperoleh legitimasi dari norma yang lebih tinggi hingga mencapai norma dasar (Grundnorm). Oleh karena itu, tugas utama hakim adalah menerapkan norma yang berlaku berdasarkan struktur hukum yang telah dibentuk oleh sistem perundang-undangan.

Meskipun demikian, Kelsen tidak menutup kemungkinan adanya ruang interpretasi dalam penerapan hukum. Menurutnya, norma hukum tidak selalu memberikan jawaban tunggal terhadap setiap persoalan konkret yang muncul dalam praktik peradilan. Dalam kondisi demikian, hakim memiliki ruang kebebasan tertentu untuk memilih dan membentuk norma individual yang akan diterapkan dalam putusan. Ruang interpretatif tersebut memungkinkan hakim melakukan konstruksi hukum ketika norma positif belum memberikan pengaturan yang tegas terhadap suatu peristiwa hukum.

Pemikiran ini menjadi relevan dalam menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1465 K/Pdt/2025. Tidak ditemukan ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa pihak yang menjadi penyebab konflik rumah tangga kehilangan hak untuk mengajukan perceraian. Namun demikian, Mahkamah Agung tetap menggunakan status penggugat sebagai trouble maker sebagai dasar penolakan gugatan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana ruang interpretasi hakim dapat

digunakan untuk membangun pertimbangan hukum yang tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. PENEMUAN HUKUM (RECHTSVINDING) DALAM PUTUSAN HAKIM

Dalam perkembangan hukum modern, hakim tidak lagi dipandang hanya sebagai pelaksana undang-undang secara mekanis. Hakim juga memiliki kewajiban untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) ketika peraturan perundang-undangan tidak memberikan jawaban yang jelas terhadap suatu perkara. Penemuan hukum merupakan proses intelektual yang dilakukan hakim untuk menghubungkan norma hukum dengan fakta konkret sehingga tercipta penyelesaian yang dapat diterapkan terhadap perkara yang diperiksa.

Penemuan hukum menjadi penting terutama dalam perkara-perkara yang menghadirkan kekosongan norma, ketidakjelasan norma, atau perkembangan sosial yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam situasi demikian, hakim dapat menggunakan metode interpretasi, argumentasi hukum, asas-asas hukum, maupun yurisprudensi untuk membentuk konstruksi hukum yang dianggap paling sesuai dengan tujuan hukum dan rasa keadilan.

Dalam perkara Nomor 1465 K/Pdt/2025, Mahkamah Agung tampak tidak hanya berfokus pada fakta bahwa perselisihan rumah tangga telah terjadi, tetapi juga menilai siapa pihak yang paling bertanggung jawab terhadap timbulnya konflik tersebut. Pertimbangan bahwa seorang trouble maker tidak layak memperoleh keuntungan hukum dari konflik yang diciptakannya sendiri menunjukkan adanya proses konstruksi hukum yang melampaui pembacaan tekstual terhadap alasan-alasan perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, teori penemuan hukum digunakan untuk menjelaskan bagaimana Mahkamah Agung membangun argumentasi hukumnya dalam menolak gugatan perceraian. Sementara itu, teori positivisme hukum Hans Kelsen digunakan untuk menilai apakah konstruksi tersebut masih berada dalam koridor sistem hukum positif atau telah bergerak menuju pertimbangan yang lebih substantif. Kedua teori

tersebut menjadi pisau analisis utama dalam memahami kebaruan pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1465 K/Pdt/2025.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1465 K/Pdt/2025, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori-teori yang berkaitan dengan pertimbangan hakim, yurisprudensi, dan asas keadilan dalam hukum keluarga. Bahan hukum primer terdiri atas putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perceraian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan hubungan antara norma hukum positif dan argumentasi hakim dalam putusan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1465 K/PDT/2025

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1465 K/Pdt/2025 memperlihatkan pola pertimbangan hukum yang berbeda dibandingkan kecenderungan putusan perceraian yang selama ini berkembang dalam praktik peradilan Indonesia. Pada umumnya, perkara perceraian lebih menitikberatkan pada pembuktian adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus sehingga tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Padahal perkawinan adalah satu-satu jalan dalam sistem biasa dan lumrah bagimanusia untuk mendapatkan keturunan Fokus utama hakim biasanya terletak pada keberadaan konflik dan kemungkinan para pihak untuk kembali hidup rukun.

Namun demikian, dalam putusan a quo Mahkamah Agung tidak berhenti pada pembuktian adanya konflik rumah tangga. Mahkamah Agung justru menelusuri sumber lahirnya konflik tersebut dan menilai bahwa pihak yang mengajukan gugatan merupakan

pihak yang dominan menyebabkan keretakan rumah tangga. Pertimbangan ini kemudian menjadi dasar bagi hakim untuk menolak gugatan yang diajukan.

Konstruksi demikian menunjukkan adanya pergeseran orientasi pemeriksaan. Apabila sebelumnya perkara perceraian lebih berorientasi pada kondisi objektif rumah tangga yang telah mengalami keretakan (*marriage breakdown*), maka putusan ini mulai memperhatikan aspek kesalahan atau kontribusi para pihak terhadap lahirnya keretakan tersebut (*fault contribution*). Dengan kata lain, yang diperiksa bukan hanya apakah rumah tangga telah gagal dipertahankan, tetapi juga siapa yang paling bertanggung jawab atas kegagalan tersebut.

Pergeseran tersebut memiliki implikasi yang signifikan. Hak mengajukan perceraian tidak lagi dipahami sebagai hak prosedural yang dapat digunakan secara bebas oleh setiap pihak yang merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan, melainkan sebagai hak yang penggunaannya dapat dievaluasi berdasarkan perilaku pihak yang mengajukannya. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung secara tidak langsung memperkenalkan suatu standar etik dalam penggunaan hak untuk mengajukan perceraian.

B. KONSEP TROUBLE MAKER SEBAGAI DASAR PENOLAKAN GUGATAN PERCERAIAN

Hal yang paling menarik dalam putusan ini adalah munculnya konsep *trouble maker* sebagai dasar argumentasi hukum hakim. Konsep tersebut pada dasarnya berangkat dari pemikiran bahwa seseorang tidak dapat memperoleh keuntungan hukum dari kesalahan yang diciptakannya sendiri (*nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest*). Apabila konflik rumah tangga lahir karena tindakan penggugat sendiri, maka konflik tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk memperoleh putusan yang menguntungkan dirinya.

Secara moral, argumentasi tersebut tampak logis dan memiliki daya tarik yang kuat. Sulit diterima oleh rasa keadilan apabila seseorang secara sengaja atau dominan menyebabkan keretakan rumah tangga, kemudian menggunakan keretakan tersebut sebagai dasar untuk memperoleh putusan perceraian. Dalam perspektif keadilan

substantif, pendekatan yang digunakan Mahkamah Agung dapat dipahami sebagai upaya mencegah penyalahgunaan hak (abuse of rights) dalam perkara perceraian.

Akan tetapi, persoalan menjadi lebih kompleks ketika argumentasi tersebut ditempatkan dalam kerangka hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maupun Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal istilah trouble maker sebagai alasan untuk menolak gugatan perceraian. Seluruh instrumen hukum tersebut lebih menitikberatkan pada pembuktian alasan-alasan perceraian dan bukan pada identifikasi pihak yang menjadi penyebab utama konflik.

Ketiadaan dasar normatif yang eksplisit menimbulkan pertanyaan penting mengenai kedudukan hukum konsep trouble maker dalam sistem hukum perceraian Indonesia. Apakah konsep tersebut merupakan hasil interpretasi terhadap norma yang telah ada atau justru merupakan norma baru yang dibentuk melalui putusan pengadilan? Pertanyaan ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan batas kewenangan hakim dalam melakukan penemuan hukum.

C. ANALISIS PUTUSAN DALAM PERSPEKTIF POSITIVISME HUKUM HANS KELSEN

Dalam perspektif positivisme hukum Hans Kelsen, hukum dipahami sebagai sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi. Oleh karena itu, legalitas suatu putusan pada prinsipnya harus memiliki dasar dalam sistem hukum positif yang berlaku.

Apabila dianalisis dari sudut pandang tersebut, pertimbangan Mahkamah Agung mengenai trouble maker menghadirkan dua kemungkinan penafsiran. Pertama, konsep tersebut dapat dipahami sebagai bentuk interpretasi terhadap tujuan hukum perkawinan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pandangan ini, hakim tidak sedang menciptakan norma baru, melainkan menafsirkan norma yang telah ada untuk mencapai tujuan hukum yang lebih adil.

Kedua, konsep trouble maker dapat dipandang sebagai pembentukan norma baru yang tidak secara eksplisit ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila

penafsiran kedua yang digunakan, maka timbul persoalan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi karakter utama positivisme hukum. Sebab, hakim pada dasarnya tidak diberi kewenangan untuk menciptakan alasan baru dalam perkara perceraian yang tidak dikenal oleh sistem hukum positif.

Di sinilah letak dilema yang menarik dari putusan tersebut. Di satu sisi, pertimbangan Mahkamah Agung terlihat mampu mewujudkan rasa keadilan yang lebih substansial karena menilai perilaku para pihak secara lebih mendalam. Namun di sisi lain, penggunaan konsep yang tidak memiliki parameter normatif yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Hakim yang berbeda dapat memberikan penilaian yang berbeda pula mengenai siapa yang layak dikategorikan sebagai trouble maker, sehingga putusan yang dihasilkan dapat menjadi tidak konsisten. Hakim berfokus pada siapa yang melakukan, bukan hanya perbuatan apa yang telah dilakukan

Dengan demikian, putusan ini menunjukkan adanya ketegangan antara dua tujuan hukum yang sama-sama penting, yaitu keadilan dan kepastian hukum. Mahkamah Agung tampak lebih menonjolkan keadilan substantif dibandingkan kepastian hukum formal yang selama ini menjadi ciri pendekatan positivistik..

D. TROUBLE MAKER SEBAGAI BENTUK PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM

Terlepas dari perdebatan mengenai dasar normatifnya, putusan ini menunjukkan praktik penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang cukup progresif. Mahkamah Agung tidak sekadar menerapkan ketentuan hukum secara tekstual, tetapi berupaya menemukan solusi terhadap persoalan yang tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penemuan hukum tersebut terlihat dari cara hakim menghubungkan norma perceraian dengan prinsip umum bahwa seseorang tidak boleh memperoleh keuntungan dari kesalahannya sendiri. Meskipun prinsip tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam aturan perceraian, hakim menggunakannya sebagai dasar argumentasi untuk menilai kelayakan gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa perkembangan hukum tidak selalu lahir melalui perubahan undang-undang. Dalam banyak keadaan, perkembangan hukum justru

dimulai melalui putusan pengadilan yang mencoba menjawab persoalan-persoalan baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, putusan ini dapat dipandang sebagai salah satu bentuk dinamika hukum yang muncul dari praktik peradilan. Pada pemahaman sebelumnya yakni penggugat telah menghadirkan bukti yang cukup kuat sebagaimana dijelaskan bahwasannya Pembuktian merupakan proses penyajian alat bukti yang sah secara hukum oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu persidangan kepada hakim. Tujuannya adalah untuk memperkuat kebenaran dalil mengenai fakta hukum yang menjadi inti perselisihan, sehingga hakim memiliki dasar yang kokoh untuk merumuskan keputusan. Dan bukan pada pertimbangan hakim yang demikian.

Meskipun demikian, penggunaan konsep trouble maker tetap memerlukan kehati-hatian. Penemuan hukum yang tidak diikuti dengan parameter yang jelas berpotensi melahirkan subjektivitas hakim yang berlebihan. Akibatnya, ruang interpretasi yang semula dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan justru dapat berubah menjadi sumber ketidakpastian hukum.

E. IMPLIKASI PUTUSAN TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1465 K/Pdt/2025 berpotensi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hukum perceraian di Indonesia. Apabila pola pertimbangan serupa digunakan secara konsisten dalam putusan-putusan berikutnya, maka secara tidak langsung Mahkamah Agung sedang membentuk suatu doktrin baru mengenai tanggung jawab para pihak dalam perkara perceraian.

Doktrin tersebut dapat mengubah orientasi hukum perceraian Indonesia dari pendekatan yang semata-mata berfokus pada keberadaan konflik menuju pendekatan yang juga mempertimbangkan tingkat kesalahan para pihak dalam menciptakan konflik. Perubahan ini berpotensi memperkuat perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dan mencegah penyalahgunaan hak untuk mengajukan perceraian.

Namun demikian, terdapat risiko yang tidak dapat diabaikan. Tidak adanya ukuran yang jelas mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai trouble maker

berpotensi menimbulkan disparitas putusan antarahkim dan antarperkara. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengurangi prediktabilitas putusan pengadilan dan melemahkan kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan utama sistem hukum nasional.

Oleh karena itu, apabila konsep trouble maker hendak terus digunakan dalam praktik peradilan, diperlukan pengembangan parameter yang lebih jelas baik melalui yurisprudensi yang konsisten maupun melalui pengaturan normatif yang lebih tegas. Dengan demikian, keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum dapat tetap terjaga dalam penyelesaian perkara perceraian di Indonesia.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1465 K/Pdt/2025 menghadirkan konstruksi pertimbangan hukum yang relatif berbeda dibandingkan praktik peradilan perceraian pada umumnya. Jika selama ini hakim cenderung memusatkan perhatian pada terbuktinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagai alasan perceraian, dalam perkara ini Mahkamah Agung menempatkan faktor penyebab konflik sebagai unsur yang turut menentukan layak atau tidaknya suatu gugatan perceraian untuk dikabulkan. Dengan demikian, fokus pertimbangan hakim tidak hanya terletak pada eksistensi konflik rumah tangga, melainkan juga pada identifikasi pihak yang memiliki kontribusi dominan terhadap lahirnya konflik tersebut.

Kebaruan utama putusan ini terletak pada penggunaan konsep trouble maker sebagai dasar argumentasi hukum untuk menolak gugatan perceraian. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak memberikan perlindungan hukum secara otomatis kepada pihak yang mengajukan gugatan, melainkan terlebih dahulu menilai hubungan kausal antara perilaku penggugat dan keretakan rumah tangga yang terjadi. Dalam perspektif ini, hakim membangun prinsip bahwa seseorang tidak patut memperoleh keuntungan hukum dari keadaan yang diciptakan oleh kesalahannya sendiri.

Dari sudut pandang positivisme hukum Hans Kelsen, pertimbangan tersebut menunjukkan adanya penggunaan ruang interpretasi hakim dalam menerapkan hukum positif. Meskipun tidak ditemukan ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang melarang pihak penyebab konflik mengajukan perceraian, Mahkamah Agung melakukan konstruksi hukum melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mengisi ruang yang belum diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, putusan ini memperlihatkan bahwa praktik peradilan tidak selalu berhenti pada penerapan norma secara tekstual, tetapi juga melibatkan proses interpretasi yang bertujuan menjaga konsistensi antara hukum, keadilan, dan tujuan perkawinan itu sendiri.

Di sisi lain, penggunaan konsep *trouble maker* juga menimbulkan persoalan yuridis yang perlu mendapat perhatian. Tidak adanya parameter normatif yang jelas mengenai batasan dan indikator seseorang dapat dikategorikan sebagai *trouble maker* berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan antarahkim dalam perkara yang serupa. Akibatnya, meskipun putusan ini memberikan kontribusi penting bagi perkembangan hukum keluarga di Indonesia, penerapannya pada masa mendatang tetap memerlukan pedoman yang lebih terukur agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan penyusunan pedoman atau parameter yang lebih jelas mengenai penggunaan konsep *trouble maker* dalam perkara perceraian. Pedoman tersebut diperlukan agar penilaian mengenai pihak yang menjadi penyebab utama konflik rumah tangga tidak semata-mata bergantung pada subjektivitas hakim, melainkan didasarkan pada indikator yang dapat diuji secara hukum dan dibuktikan secara objektif dalam persidangan.

Bagi hakim peradilan agama maupun peradilan umum yang menangani perkara perceraian, penggunaan konsep *trouble maker* sebaiknya dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Pertimbangan tersebut tidak boleh mengabaikan fakta bahwa tujuan utama peradilan adalah menyelesaikan konflik secara adil. Oleh karena itu, identifikasi terhadap pihak penyebab konflik harus didasarkan pada alat bukti yang kuat, konsisten, dan

mampu menunjukkan hubungan sebab-akibat yang jelas antara perilaku para pihak dengan keretakan rumah tangga yang terjadi.

Bagi kalangan akademisi, putusan ini membuka ruang penelitian yang luas mengenai perkembangan penemuan hukum dalam perkara keluarga. Kajian lanjutan dapat diarahkan pada analisis komparatif terhadap putusan-putusan lain yang menggunakan pertimbangan serupa, sehingga dapat diketahui apakah konsep trouble maker merupakan pertimbangan yang bersifat kasuistis atau telah berkembang menjadi pola argumentasi yang konsisten dalam yurisprudensi Indonesia.

Selain itu, pembentuk undang-undang perlu mencermati perkembangan praktik peradilan yang muncul melalui putusan ini. Apabila konsep trouble maker terus digunakan dalam berbagai putusan dan terbukti memberikan manfaat bagi pencapaian keadilan substantif, maka tidak tertutup kemungkinan untuk mengakomodasi prinsip tersebut ke dalam pengaturan hukum keluarga di masa mendatang. Dengan demikian, perkembangan hukum tidak hanya bertumpu pada kreativitas hakim dalam menemukan hukum, tetapi juga memperoleh legitimasi yang lebih kuat melalui pembentukan norma yang jelas dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Maimun, (2022). Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 1, 14
- Rosalina Afifah Dkk. (2025). *Kompilasi 100+ Kaidah Hukum Hakim & Yurisprudensi (Hukum Perdata, Hukum Perdata Islam, Hukum Pidana, & Hukum Tata Usaha Negara)*, Jakarta: Publica Indonesia Utama, Edisi I, Hal 72-73
- Yuni Priskila Ginting, Laurencia dkk., (2023). Analisis Pembuktian Hukum Perceraian di Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol. 02, No. 11, pp. 1166-1176, 1169
- Junaedi, (2023). Peranan Dan Eksistensi Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 1, Hal. 3.
- Mhd. Fakhurrahman Arif, Raja Nur Fazlina, (2024). Upaya Menjamin Hak. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 7, Edisi I. e-ISSN: 2656-9671, p-ISSN: 2685-6077
- Haura Hanifah, Lathifa Salsabillah, Allisa Tazkia Fitri, Riska Mona Febriani, Rully Hidayatullah, Harmonedi, (2025). Landasan Teori, Penelitian Relevan, Kerangka

Berpikir Dan Hipotesis Penelitian. *Jurnal Pendidikan Indonesia, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang*, Volume 3, Nomor 2.

Angela Artha Tyara Ananda, (2024). Teori Positivisme Hukum. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, Universitas Islam Indonesia, Vol 8 No. 11, Hal. 62.

Asshiddiqi Jimly, Ali safa'at M., (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Penerbit Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Edisi 1

Nur Talita Prapta Putri, Ananda Aulia, (2023) Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* Vol. 01, Hal. 4.

Enrico Simanjuntak, (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1 ,Hal. 84.

Tengku Rizki Rahman, Sukiati, Mhd Yadi Harahap, (2025). Yurisprudensi Hukum KDRT Sebagai Alasan Gugatan Cerai Melalui Putusan Pengadilan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3 No. 3.

Edwin Yuliska, (2023). Upaya Hukum Perdata Terhadap Putusan Pengadilan Yang Belum Memuaskan Pihak Berperkar. *Jurnal Normative*, Vol. 11, No. 2, Hal. 123-124.

Aprianto Sandry Lebang, Caecilia Johanna Julietta Waha, Rudolf Sam Mamengko, (2023). Analisis Hukum Perceraian Serta Implikasinya Terhadap Anak Dibawah Umur. *Jurnal Apriatno Lebang Unstrat*.

Ahmad Rosidi, M. Zainuddin, Ismi Arifiana, (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, Vol. 2, No. 1, Hal. 47.

Sugiyono, (2016). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2016, Hal. 137.

Ignatius Harbrian Hutomo, Thomas, Wisnu Erlangga, (2024). Pengajuan Kasasi Atas Dasar Kewenangan Pengadilan. *Jurnal Verstek Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret*, Vol. 2 No. 3, Hal. 80.

Bok Rok Su, Gunardi Lie dan Moody Rizqy Syailendra Putra, (2025). Legal Vacuum And Unclear Liability Of E-Commerce Platforms For Illegal Products In Digital Transactions. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.4, Hal. 2.

Nur Talita Prapta Putri, Ananda Aulia, (2023). Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 02:01, Hal 6.

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Ghini Rofifa, (2025). Analisis Yurisprudensi Putusan Peradilan Agama terkait Perceraian yang dipicu oleh Media Sosial. *Jurnal Pendidikan Tambusai Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang*, Vol. 9, No. 3, Hal. 8.

Erni Erni, Tajul Arifin, (2025). Perceraian dalam Perspektif Hadits Riwayat Abu Dawud dan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. *Desentralisasi : Jurnal Hukum*,

*PENOLAKAN GUGATAN PERCERAIAN OLEH PIHAK PENYEBAB KONFLIK RUMAH TANGGA:
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1465 K/PDT/2025*

Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Volume. 2 Nomor. Hal. 95.